

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM AKTA PERJANJIAN
KERJA SAMA PENGELOLAAN APOTEK DIUBAH NOTARIS
TANPA PERSETUJUAN**

Niko Al Ghifari
Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya
Email: nikolikekakao@yahoo.com

Felicitas Sri Marniati
Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya
Email: felicitassm@pascajayabaya.ac.id

Mulyadi
Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya
Email: mulyadioz@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama pengelolaan apotek yang dibuat secara sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat para pihak sebagai undang-undang sesuai asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktik ditemukan adanya perubahan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek oleh notaris tanpa persetujuan para pihak, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perubahan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek oleh notaris tanpa persetujuan para pihak serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan akta tanpa persetujuan para pihak mengakibatkan terganggunya kepastian hukum dan menimbulkan sanksi bagi notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak serta penguatan pengaturan larangan perubahan akta tanpa persetujuan para pihak dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian pengelolaan apotek, perubahan akta

ABSTRACT

A pharmacy management cooperation agreement that is legally made and meets the provisions of Article 1320 of the Civil Code binds the parties as law according to the principle of *pacta sunt servanda*. The agreement is generally set out in the form of an authentic deed made by a notary based on the Notary Law. However, in practice, there are changes to the pharmacy management cooperation agreement deed by a notary without the consent of the parties, which has the potential to cause legal problems. This study aims to analyze the legal consequences of changes to the pharmacy management cooperation agreement deed by a notary without the consent of the parties and the form of legal protection for the parties. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that changes to the deed without the consent of the parties result in disruption of legal certainty and give rise to sanctions for the notary concerned. Therefore, effective legal protection is needed for the parties and strengthening the regulation of the prohibition of changes to the deed without the consent of the parties in the Notary Law.

Keywords: legal protection; pharmacy management agreement; deed amendment.

Pendahuluan

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Apotek bila dibuat secara sah menurut Undang-Undang, dalam hal ini memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Perdata) maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagai asas *Pacta Sunt Servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata. Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sehingga menjadi autentik yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi.

Akta yang disebut *authentic* dalam bahasa Inggris dan *authentieke akte van* dalam bahasa Belanda menurut definisi Pasal 1 (7) Undang-Undang Notaris di Indonesia adalah “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”¹ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai isi dan kebenaran formal yang termuat di dalamnya. Namun, pada praktiknya tidak jarang timbul permasalahan hukum ketika isi akta tersebut diubah oleh notaris

¹ Ahmad Mufti Damara, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker Dengan Pemilik Modal Atas Apotek, (Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), h. 25-26.

tanpa persetujuan para pihak yang terlibat. Tindakan seperti ini menimbulkan persoalan serius, mengingat dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Perdata mengharuskan akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dengan persetujuan para pihak yang namanya tercantum dalam akta.²

Apotek didefinisikan sebagai fasilitas layanan farmasi dengan apoteker yang menjalankan praktik farmasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35/2014. Pelayanan farmasi adalah penyediaan layanan terkait pengobatan secara langsung dan bertanggung jawab dengan tujuan mencapai hasil tertentu yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Bagaimanapun, farmasi adalah unit bisnis, yang dalam praktiknya terdapat dua unit sekaligus: unit layanan kesehatan (fungsi sosial), dan unit bisnis (*profit oriented*).³ Selain melayani resep, apotek juga dapat menyediakan produk-produk terkait kesehatan seperti alat bantu medis, kesehatan dan kecantikan, serta peralatan medis tahan lama langsung kepada masyarakat.⁴ Manajemen apotek, dalam kebanyakan kasus, dijalankan berdasarkan kemitraan antara pemilik kapitalis dan/atau pemegang saham dengan apoteker/manajer dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sebagai salah satu pemangku kepentingan apotek, apoteker terpisah dari pemilik fasilitas.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris telah diubah oleh Notaris tanpa persetujuan para penghadap. Berikut 3 (tiga) kasus yang menjadi obyek penelitian, antara lain:

- Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 01/A/MPW/II/2022 PROVINSI LAMPUNG, tanggal 21 Februari 2022, Notaris Febriwati, SH. M.Kn;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dan Cabang Boyolali Asosiasi Apoteker Indonesia memperingati Deklarasi Perjanjian Damai tanggal 16 September 2019 antara Pemilik Fasilitas Farmasi (PSA) dan Apoteker Pengelola Farmasi (APA);
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dan ketua Cabang Pesawaran Asosiasi Apoteker Indonesia memperingati Dekrit Perjanjian Damai tanggal 15 Juli 2021 antara Pemilik Fasilitas Farmasi (PSA) dan Apoteker Pengelola Farmasi (APA).

²Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, "Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html> (diakses tanggal 10 Agustus 2025).

³Mukaddas Alwiyah, Muhammad Sulaiman Zabir, Yusriadi, "Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada Lingkup Farmasi Komunitas," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 24, No. 4, Oktober - Desember 2018.

⁴Amara Mayang Puspita, Harsono Teguh, Achmad Daengs GS, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Apotek Rifa Farma 2 Surabaya", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, April 2024.

Ketiga keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya untuk kebaruan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap tesis terdahulu yang serupa tetapi tidak sama, yaitu:

1. Tesis Widya Kurnia Sari, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2019, dengan judul “Akibat Hukum Perubahan Akta Autentik oleh Notaris yang Mengandung Unsur Tindak Pemalsuan.”⁵
2. Tesis Sri Rahmayani, Universitas Hasanuddin, Tahun 2018, dengan judul “Perubahan Minuta Akta Secara Sepihak oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Penghadap.”⁶
3. Tesis Mutia Balqis Farah, Universitas Sriwijaya, Tahun 2018, dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tanpa Persetujuan Pembina.”⁷
4. Tesis Cempaka Mela Wijasena, Universitas Diponegoro, Tahun 2012, dengan judul “Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek Purnama di Semarang.”⁸
5. Tesis Ahmad Mufti Damara, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2022, dengan judul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker Dengan Pemilik Modal Atas Apotek.”⁹

Dari kelima penelitian terdahulu lebih menekankan pada akibat hukum, peran Notaris dan tanggungjawab hukum Notaris. Di samping itu ada penelitian terdahulu yang juga difokuskan pada tanggungjawab notaris terhadap terhadap perubahan minuta akta tanpa sepengetahuan para pihak, seperti penelitian Sri Rahmayani, dkk.¹⁰ Begitu juga penelitian Ilham Maulana, dkk., tentang pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana notaris yang mengubah akta secara sepihak.¹¹ Penelitian yang sama

⁵Widya Kurnia Sari, “Akibat Hukum Perubahan Akta Autentik oleh Notaris yang Mengandung Unsur Tindak Pemalsuan,” (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2019).

⁶Sri Rahmayani, “Perubahan Minuta Akta Secara Sepihak oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Penghadap,” (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2018).

⁷Mutia Balqis Farah, “Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tanpa Persetujuan Pembina,” (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2018).

⁸Cempaka Mela Wijasena, “Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Purnama di Semarang,” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2012).

⁹Ahmad Mufti Damara, *op.cit.*, h. 25.

¹⁰Sri Rahmayani, dkk., “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, April 2020.

¹¹Ilham Maulana, dkk., “Perubahan Minuta Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Pihak Dalam Akta,” (Tesis Universitas Gajahmada Yogyakarta, 2022).

dilakukan oleh Katinka Dyah Kusumawati, dkk.¹² Sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum bagi para pihak atas diubahnya akta perjanjian kerjasama pengelolaan apotek oleh notaris tanpa persetujuan para pihak.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek diubah notaris tanpa persetujuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait bidang kefarmasian dan kenotariatan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai akibat hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak atas perubahan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek oleh notaris tanpa persetujuan para pihak.¹³

Akibat Hukum Perubahan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Apotek oleh Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak

Perubahan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek yang dilakukan oleh notaris tanpa persetujuan para pihak menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap kedudukan akta dan hubungan hukum para pihak. Akta perjanjian yang pada awalnya merupakan akta autentik dapat kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya apabila perubahan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴ Hal ini bertentangan dengan asas konsensualitas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.¹⁵

Konsekuensi hukum ini dapat merugikan para pihak, terutama dalam hubungan hukum antara pemilik apotek dan apoteker yang mengelola apotek, selain juga memengaruhi keabsahan formal akta tersebut. Gugatan di masa mendatang dan

¹² Katinka Dyah Kusumawati, dkk., "Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak," *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021.

¹³ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 48 ayat (1).

¹⁵ *Ibid* Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).

kebingungan hukum dapat timbul akibat modifikasi sepihak yang mengganggu hak dan kewajiban para pihak.¹⁶ Oleh karena itu, akta yang diubah tanpa persetujuan para pihak dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atau gugatan ganti rugi.¹⁷

Selain berdampak terhadap para pihak, perubahan akta tanpa persetujuan juga menimbulkan akibat hukum bagi notaris sebagai pejabat umum.¹⁸ Notaris dapat dikenai sanksi administratif, sanksi etika, bahkan tuntutan perdata apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.¹⁹

Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Perubahan Akta Tanpa Persetujuan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam pembuatan dan pengelolaan akta autentik.²⁰ Apabila notaris melakukan perubahan akta perjanjian kerjasama pengelolaan apotek tanpa persetujuan para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.²¹ Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administratif melalui Majelis Pengawas Notaris, pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban ganti rugi, serta pertanggungjawaban etika berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pertanggungjawaban administratif diberikan apabila notaris terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya terkait larangan perubahan isi akta secara sepihak.²² Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukakan. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata timbul apabila perubahan akta tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum notaris merupakan bentuk perlindungan hukum tidak langsung bagi para pihak, sekaligus sarana menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris dalam praktik kenotariatan.²³

¹⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 72.

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁸ Habib Adjie, *op.cit.*, h. 65.

¹⁹ *Ibid*, h. 44.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a- f.

²² Habib Adjie, *op.cit.*, h. 77.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a- f.

Perlindungan Hukum Preventif bagi Para Pihak

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum sengketa muncul.²⁴ Dalam konteks perjanjian kerja sama pengelolaan apotek, perlindungan preventif dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap perubahan akta dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.²⁵ Notaris wajib menjelaskan isi akta secara transparan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membaca, memahami, dan menyetujui setiap klausul yang akan diubah.

Selain itu, para pihak juga memiliki peran aktif dalam perlindungan hukum preventif dengan memastikan bahwa minuta akta disimpan dengan baik dan setiap perubahan dituangkan dalam akta perubahan yang sah. Dengan adanya keterlibatan aktif para pihak dan kepatuhan notaris terhadap ketentuan hukum, potensi terjadinya perubahan sepihak dapat diminimalkan.²⁶

Perlindungan Hukum Represif bagi Para Pihak

Apabila perubahan akta telah terjadi tanpa persetujuan para pihak, maka perlindungan hukum represif dapat ditempuh sebagai upaya pemulihan hak.²⁷ Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan pembatalan akta ke pengadilan, tuntutan ganti rugi terhadap notaris, serta pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kedudukan hukum para pihak serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.²⁸

Dalam praktik, perlindungan hukum represif juga mencerminkan peran hukum sebagai sarana penegakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme represif yang jelas, para pihak memiliki kepastian bahwa hak-haknya tetap dilindungi meskipun terjadi penyimpangan dalam proses pembuatan atau perubahan akta.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang diberikan oleh hukum melalui sarana preventif maupun represif. Dalam konteks akta notaris, perlindungan

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), h. 25.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 162.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 53.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 109.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *loc.cit.*, h. 162.

tersebut diwujudkan melalui: (1) jaminan kepastian isi akta; (2) jaminan keaslian kehendak para pihak; dan (3) jaminan kekuatan pembuktian akta. Ketiga jaminan tersebut merupakan esensi dari akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Apabila notaris mengubah substansi akta tanpa persetujuan para pihak, maka notaris telah menghilangkan kehendak asli para pihak (original intent) yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian.³⁰ Akibatnya, para pihak kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh akta otentik.

Perlindungan terhadap Masyarakat sebagai Pihak Tidak Langsung

Konsep ini dapat dijelaskan melalui teori *social function of contract*. Teori ini menyatakan bahwa kontrak tertentu tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat. Dalam kaitan ini perkembangan hukum kontrak modern, fungsi sosial kontrak tampak dalam berbagai bidang yang menyangkut pelayanan publik, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, perbankan, dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.³¹

Dalam konteks apotek, perjanjian kerja sama tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban privat, tetapi juga menentukan keberlangsungan pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, perubahan akta tanpa persetujuan para pihak dapat mengancam:

- akses masyarakat terhadap obat;
- mutu pelayanan farmasi;
- kepastian hukum penyelenggaraan apotek.

Dengan demikian perubahan akta perjanjian tanpa sepengetahuan para pihak bukan saja mengancam kepentingan privat secara langsung para pihak yang melakukan perjanjian melainkan juga mengancam kepentingan publik. Karena itu perlindungan hukum bukan saja untuk kepentingan privat para pihak namun juga perlindungan terhadap publik di bidang kesehatan.

Analisis Kasus Perubahan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Apotek

Kasus-kasus perubahan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek tanpa persetujuan para pihak menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta masih terjadi dalam praktik.³² Putusan Majelis Pengawas Notaris dan akta perdamaian antara Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek

³⁰ Katinka Dyah Kusumawati, dkk., *op.cit.*, h. 943.

³¹ Hugh Collins, *The Law of Contract*, (London: Lexis Nexis Butterworths 2003), h. 32-40.

³² Habib Adjie, *op.cit.*, h. 77.

mencerminkan adanya sengketa akibat perubahan akta yang tidak sesuai ketentuan hukum. Dalam kasus-kasus tersebut, notaris umumnya dikenai sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.³³

Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perubahan akta tanpa persetujuan tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, konsistensi penegakan hukum dan pengawasan terhadap notaris menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.³⁴

Relevansi Pembahasan terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum

Pembahasan mengenai perubahan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek oleh notaris tanpa persetujuan para pihak menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Akta autentik seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, bukan justru menjadi sumber sengketa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap asas konsensualitas, itikad baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan syarat mutlak dalam praktik kenotariatan.³⁵

Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif dan penegakan tanggung jawab notaris, diharapkan hubungan kerja sama antara pemilik sarana apotek dan apoteker pengelola apotek dapat berjalan secara adil, seimbang, dan berkelanjutan.³⁶ Sehingga munculnya wanprestasi dapat dieliminir.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya akta perjanjian kerjasama pengelolaan apotek maka lahirlah hubungan hukum antara Investor dalam hal ini Pemilik Sarana Apotek dengan Pengelola dalam hal ini Apoteker Pengelola Apotek. Namun karena terjadi perubahan akta perjanjian kerjasama pengelolaan apotek oleh Notaris tanpa persetujuan para pihak maka timbul akibat hukum berwujud sanksi bagi Notaris yang merubahnya.

Perlindungan hukum bagi para pihak terkait akta perjanjian kerjasama pengelolaan apotek yang telah diubah oleh Notaris tanpa persetujuan para pihak. adalah

³³ *Ibid*, h. 44.

³⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 408/Pdt/2017/PT.DKI.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 84.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 53.

hak yang diperoleh oleh para pihak dari hukum. Para pihak menghendaki akta autentik dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris; Akta Notaris harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, karenanya kepada para pihak dapat diberikan salah satunya dengan langkah preventif, dengan melakukan perubahan akta. Saat pembuatan akta wajib melibatkan atau mengikutsertakan para pihak dalam setiap perubahan akta perjanjian pengelolaan apotek bertujuan untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Alwiyah, Mukaddas, Muhammad Sulaiman Zabir, Yusriadi. "Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada Lingkup Farmasi Komunitas," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 24, No. 4, Oktober - Desember 2018.
- Aprilia, Ajeng Hanifa Zahra Caesar. "Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html> (diakses tanggal 10 Agustus 2025).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Collins, Hugh. *The Law of Contract*, London: Lexis Nexis Buttoerwoths 2003.
- Damara, Ahmad Mufti. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker Dengan Pemilik Modal Atas Apotek, Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022
- Farah, Mutia Balqis. "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tanpa Persetujuan Pembina," Tesis, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Harjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007.

- Kusumawati, Katinka Dyah, dkk. “Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak,” *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Maulana, Ilham. dkk. “Perubahan Minuta Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Pihak Dalam Akta,” Tesis Universitas Gajahmada Yogyakarta, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 408/Pdt/2017/PT.DKI.
- Puspita, Amara Mayang, Harsono Teguh, Achmad Daengs GS. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Apotek Rafa Farma 2 Surabaya”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, April 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahmayani, Sri. “Perubahan Minuta Akta Secara Sepihak oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Penghadap,” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Rahmayani, Sri, dkk. “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, April 2020.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Sari, Widya Kurnia. “Akibat Hukum Perubahan Akta Autentik oleh Notaris yang Mengandung Unsur Tindak Pemalsuan,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Suroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wijasena, Cempaka Mela. “Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Purnama di Semarang,” Tesis, Universitas Diponegoro, 2012.